



**P U T U S A N**

**Nomor 43 PK/PID.SUS/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana I, telah memutus perkara Terpidana I:

- I. Nama : **AJI MUSTAFA BARUS alias AJI;**  
Tempat Lahir : Tanjung Mulia;  
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/25 Juli 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Setia Budi Desa Tumpatan Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak tetap;

Terpidana I diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Surabaya bersama-sama dengan Terpidana II dan Terpidana III:

- II. Nama : **HERMANSYAH alias ALOK;**  
Tempat Lahir : Medan;  
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/21 Mei 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Gang Lestari Desa Tumpatan Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak tetap;
- III. Nama : **SRI WAHYUNI alias SRIK;**  
Tempat Lahir : Batang Kuis;  
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/21 Desember 1983;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan Nomor 43 PK/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Dusun X Perumahan Cendana Asri Desa Sena  
Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli  
Serdang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terpidana I diajukan bersama-sama dengan Terpidana II dan Terpidana III di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang tanggal 17 Maret 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. AJI MUSTAFA BARUS Alias Aji, Terdakwa II. HERMANSYAH alias ALOK dan Terdakwa III. SRI WAHYUNI alias SRIK, bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat memiliki dan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. AJI MUSTAFA alias AJI, Terdakwa II. HERMANSYAH alias ALOK dan Terdakwa III. SRI WAHYUNI alias SRIK dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair masing-masing 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan Nomor 43 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sabu dikemas plastik klip transparan ditaksir bruto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan 1 (satu) buah dompet warna coklat, dirampas untuk dimusnahkan.
  - uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Lbp, tanggal 7 April 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. AJI MUSTAFA alias AJI, Terdakwa II. HERMANSYAH alias ALOK dan Terdakwa III. SRI WAHYUNI alias SRIK tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan permufakatan jahat membeli, menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda masing - masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara masing - masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan Nomor 43 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sabu dikemas plastik klip transparan ditaksir bruto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dan 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/Pid.PK/2021/PN Lbp *juncto* Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN.Lbp, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juni 2021, Terpidana I mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Lbp, tanggal 7 April 2021 tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut telah dibacakan dengan hadirnya Terpidana I pada tanggal 7 April 2021. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan permohonan kembali Terpidana I sebagaimana diuraikan dalam memori peninjauan kembali tanggal 14 Juni 2021 dapat dibenarkan karena putusan perkara *a quo* jelas memperlihatkan adanya suatu

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan Nomor 43 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Lbp, tanggal 7 April 2021 yang menyatakan Terpidana I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan permufakatan jahat membeli, menjual Narkotika Golongan I", dan menjatuhkan pidana kepada Terpidana I dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*, karena putusan *a quo* ternyata dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terpidana I. AJI MUSTAFA BARUS bersama dengan Terpidana II. HERMANSYAH, ditangkap dan digeledah petugas kepolisian di Gang Pringgana Desa Sena - Batang Kuis Deli Serdang, pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020, pada Terpidana I dan Terpidana II ditemukan sabu-sabu dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram. Sabu-sabu tersebut diperoleh Terpidana I dan Terpidana II dengan cara membeli dari Terpidana III. SRI WAHYUNI seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud akan digunakan Terpidana I dan Terpidana II bagi dirinya sendiri secara bersama-sama pada saat melek-melek di suatu pesta sunatan. Sedangkan Terpidana III memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara memesan dari Bandot (DPO) dengan keuntungan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Namun pada saat Terpidana I dan Terpidana II pulang ke rumahnya, mereka dalam perjalanan tertangkap anggota kepolisian;
- Bahwa meskipun pada saat Terpidana I ditangkap dan digeledah

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan Nomor 43 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian tidak sedang menggunakan sabu-sabu bagi dirinya sendiri atau pun bersama-sama dengan orang lain, dan terhadap Terpidana I tidak dilakukan test atau pemeriksaan *urine* ataupun jika dilakukan pemeriksaan *urine* tetapi berita acara hasil pemeriksaan laboratorium *urine* tidak dilampirkan dalam berkas perkara *a quo*, demikian pula terhadap Terpidana I tidak didakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Namun perbuatan materiil Terpidana I sedemikian rupa itu hanya memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai sabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain. Lagi pula penguasaan Terpidana I terhadap sabu dalam jumlah yang relatif sedikit dan tidak ada bukti bahwa Terpidana I akan mengedarkannya atau akan menjual lagi kepada pihak lain;

- Bahwa sehubungan dengan fakta hukum yang relevan secara yuridis tersebut, maka dalam musyawarah terakhir untuk mengambil putusan terhadap Terpidana I, musyawarah harus didasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan dimuka persidangan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP. Sedangkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ternyata perbuatan Terpidana I yang terbukti hanya memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
  - Bahwa demi penegakan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan yang bermartabat, Terpidana I dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas tindak pidana tertentu dan sejenis yang terbukti serta yang lebih ringan sifatnya yang tidak didakwakan Penuntut Umum kepadanya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan Terpidana I tersebut beralasan hukum dikabulkan dan sesuai Pasal 263 ayat (2) huruf c *juncto* Pasal 266 ayat (2) huruf b KUHAP, terdapat cukup

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan Nomor 43 PK/Pid.Sus/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan hukum untuk membatalkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggai 7 April 2021 yang dimohonkan Peninjauan Kembali dan mengadili kembali perkara *a quo* sebagaimana di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana I dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I. **AJI MUSTAFA BARUS alias AJI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Lbp, tanggal 7 April 2021 tersebut;

## MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana I. **AJI MUSTAFA BARUS alias AJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana I oleh karena itu dengan pidana penjara pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) paket sabu dikemas plastik klip transparan ditaksir bruto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dan 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan Nomor 43 PK/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Dirampas untuk Negara ;

5. Membebaskan kepada Terpidana I untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **9 Februari 2022** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana I.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD/H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum

TTD/Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD/Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n.PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum

NIP.19611010 198612 2 001

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan Nomor 43 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)